

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK PEMILU 2024

2022

Kpt 43 Tahun 2022

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU no. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Susunan PPK terdiri dari 5 orang per Kecamatan, pada Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, sehingga terdapat 160 Orang PPK yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lamp 4 Hlm.